

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 229/KEP/BSN/7/2022

TENTANG

PENCABUTAN SNI 7188.7:2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 7:  
KATEGORI PRODUK TAS BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK MUDAH  
TERURAI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai, tidak terdapat perbedaan secara signifikan serta kesiapan penerap SNI, sehingga dapat dilakukan pencabutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN SNI 7188.7:2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 7: KATEGORI PRODUK TAS BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK MUDAH TERURAI.

KESATU : Menetapkan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
  
KUKUH S. ACHMAD